



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SANATAB KECAMATAN SAJINGAN BESAR
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sanatab Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SANATAB KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sajingan Besar.
3. Desa adalah Desa Sanatab Kecamatan Sajingan Besar.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sanatab Kecamatan Sajingan Besar dengan Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar, Negara Malaysia, dan Desa Kaliau' Kecamatan Sajingan Besar.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Sanatab Kecamatan Sajingan Besar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kaliau' Kecamatan Sajingan Besar; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sanatab Kecamatan Sajingan Besar dengan Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar, dimulai dari
 - a. TK 61.01.09.2001-09.2003-09.2004-000 dengan koordinat 1° 34' 44,891" LU dan 109° 32' 0,894" BT yang merupakan Rawa Camp;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan bekas PT. YAMAKER sampai pada TK 61.01.09.2003-09.2004-001 dengan koordinat 1° 36' 22,241" LU dan 109° 31' 57,913" BT yang terletak pada Plang Batas Desa;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut ditarik lurus sampai pada TK 61.01.09.2003-09.2004-002 dengan koordinat 1° 36' 33,905" LU dan 109° 32' 8,743" BT yang terletak pada *Letter S*;
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke utara ditarik lurus sampai pada TK 61.01.09.2003-09.2004-003 dengan koordinat 1° 38' 56,571" LU dan 109° 32' 40,348" BT yang terletak pada Tengker;
 - e. Lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Sungai Bantan sampai pada TK 61.01.09.2003-09.2004-004 dengan koordinat 1° 39' 33,069" LU dan 109° 32' 37,766" BT yang terletak pada Tojeng;
 - f. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Sempayang sampai pada TK 61.01.09.2003-09.2004-005 dengan koordinat 1° 40' 38,630" LU dan 109° 33' 55,754" BT yang terletak pada Muara Sempayang;
 - g. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri batas lahan sampai pada TK 61.01.09.2003-09.2004-006 dengan koordinat 1° 41' 40,709" LU dan 109° 34' 31,500" BT yang terletak pada Rawa Mawang;
 - h. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut ditarik lurus sampai pada TK 61.01.09.2003-09.2004-007 dengan koordinat 1° 41' 58,656" LU dan 109° 35' 6,561" BT yang terletak pada Tajur Pango;
 - i. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut ditarik lurus sampai pada TK 61.01.09.2003-09.2004-008 dengan koordinat 1° 42' 24,412" LU dan 109° 36' 36,624" BT yang terletak pada Cabang U Nek Sinang;
 - j. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut ditarik lurus sampai pada TK 61.01.09.2003-09.2004-009 dengan koordinat 1° 42' 50,883" LU dan 109° 37' 21,161" BT yang terletak pada Tajur Mepes; dan
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke timur ditarik lurus sampai pada TK 61.01.09.2003-09.2004-010 dengan koordinat 1° 42' 50,999" LU dan 109° 40' 2,656" BT yang terletak pada Batas Negara.

- (2) Batas Desa Sanatab Kecamatan Sajingan Besar dengan Negara Malaysia dimulai dari TK 61.01.09.2003-09.2004-010 dengan koordinat 1° 42' 50,999" LU dan 109° 40' 2,656" BT mengarah ke selatan mengikuti garis batas Negara Indonesia dengan Negara Malaysia sampai menuju TK 61.01.09.2001-09.2004-008 dengan koordinat 1° 39' 26,625" LU dan 109° 39' 54,283" BT.
- (3) Batas Desa Sanatab Kecamatan Sajingan Besar dengan Desa Kaliau' Kecamatan Sajingan Besar, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.09.2001-09.2003-09.2004-000 dengan koordinat 1° 34' 44,891" LU dan 109° 32' 0,894" BT yang merupakan Camp Rawa;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri jalan bekas PT. YAMAKER sampai pada TK 61.01.09.2001-09.2004-001 dengan koordinat 1° 35' 57,782" LU dan 109° 32' 42,169" BT yang terletak pada Jurang *Letter S* Kayu Amun;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur ditarik lurus sampai pada TK 61.01.09.2001-09.2004-002 dengan koordinat 1° 36' 15,905" LU dan 109° 33' 46,984" BT yang terletak pada simpang sungai;
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut ditarik lurus sampai pada TK 61.01.09.2001-09.2004-003 dengan koordinat 1° 37' 50,877" LU dan 109° 34' 25,711" BT yang terletak pada Bare'es Atin;
 - e. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur ditarik lurus sampai pada TK 61.01.09.2001-09.2004-004 dengan koordinat 1° 37' 58,786" LU dan 109° 35' 7,380" BT yang terletak pada Kuala Bare'es;
 - f. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut ditarik lurus sampai pada TK 61.01.09.2001-09.2004-005 dengan koordinat 1° 39' 24,990" LU dan 109° 36' 17,467" BT yang terletak pada Batu Kapur;
 - g. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur ditarik lurus sampai pada TK 61.01.09.2001-09.2004-006 dengan koordinat 1° 39' 30,005" LU dan 109° 37' 3,959" BT yang terletak pada Unsur Ranu;
 - h. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur ditarik lurus sampai pada TK 61.01.09.2001-09.2004-007 dengan koordinat 1° 39' 25,079" LU dan 109° 38' 24,271" BT yang terletak pada Gunung Taidi; dan
 - i. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur ditarik lurus sampai pada TK 61.01.09.2001-09.2004-008 dengan koordinat 1° 39' 26,625" LU dan 109° 39' 54,283" BT yang terletak pada Batas Negara

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sanatab Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sanatab Kecamatan Sajingan Besar adalah ± 9.274,43 ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sanatab Kecamatan Sajingan Besar berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Maret 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 15 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H.
NP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETA PENETAPAN BATAS DESA SANATAB KECAMATAN
 SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SANATAB KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.09.2001-09.2003-09.2004-000	109° 32' 0,894"	1° 34' 44,891"	336.868	174.600
TK 61.01.09.2003-09.2004-001	109° 31' 57,913"	1° 36' 22,241"	336.778	177.590
TK 61.01.09.2003-09.2004-002	109° 32' 8,743"	1° 36' 33,905"	337.113	177.948
TK 61.01.09.2003-09.2004-003	109° 32' 40,348"	1° 38' 56,571"	338.093	182.329
TK 61.01.09.2003-09.2004-004	109° 32' 37,766"	1° 39' 33,069"	338.014	183.450
TK 61.01.09.2003-09.2004-005	109° 33' 55,754"	1° 40' 38,630"	340.425,83	185.461,81
TK 61.01.09.2003-09.2004-006	109° 34' 31,500"	1° 41' 40,709"	341.531,99	187.367,62
TK 61.01.09.2003-09.2004-007	109° 35' 6,561"	1° 41' 58,656"	342.616	187.918
TK 61.01.09.2003-09.2004-008	109° 36' 36,624"	1° 42' 24,412"	345.400	188.707
TK 61.01.09.2003-09.2004-009	109° 37' 21,161"	1° 42' 50,883"	346.777	189.519
TK 61.01.09.2003-09.2004-010	109° 40' 2,656"	1° 42' 50,999"	351.767,97	189.519,02
TK 61.01.09.2001-09.2004-008	109° 39' 54,283"	1° 39' 26,625"	351.504,91	183.242,58
TK 61.01.09.2001-09.2004-007	109° 38' 24,271"	1° 39' 25,079"	348.723	183.197
TK 61.01.09.2001-09.2004-006	109° 37' 3,959"	1° 39' 30,005"	346.241	183.350
TK 61.01.09.2001-09.2004-005	109° 36' 17,467"	1° 39' 24,990"	344.804	183.197
TK 61.01.09.2001-09.2004-004	109° 35' 7,380"	1° 37' 58,786"	342.636	180.551
TK 61.01.09.2001-09.2004-003	109° 34' 25,711"	1° 37' 50,877"	341.348	180.309
TK 61.01.09.2001-09.2004-002	109° 33' 46,984"	1° 36' 15,905"	340.149	177.393

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.09.2001-09.2004-001	109° 32' 42,169"	1° 35' 57,782"	338.145,32	176.837,82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,



TTD

SATONO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SANATAB
 KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 61.01.09.2004
DESA SANATAB
 KECAMATAN SAJINGAN BESAR
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id
 © Copyright, 2024 All reserved.

Keterangan
 Kantor Desa dan Batas Wilayah Administrasi
 Kantor Desa
 Titik Kartometrik
 Batas Negara
 Batas Desa
 Batas Dusun

DAFTAR KOORDINAT KARTOMETRIK ORDOGRAFI DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM) BATAS DESA SANATAB KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.09.2001-09.2004-000	109° 32' 9,694"	1° 34' 44,891"	336.868	174.600
TK 61.01.09.2003-09.2004-001	109° 31' 57,913"	1° 36' 22,241"	336.778	177.590
TK 61.01.09.2003-09.2004-002	109° 32' 8,743"	1° 36' 33,905"	337.113	177.948
TK 61.01.09.2003-09.2004-003	109° 32' 40,348"	1° 38' 56,571"	338.093	182.326
TK 61.01.09.2003-09.2004-004	109° 32' 37,766"	1° 39' 33,098"	338.014	183.450
TK 61.01.09.2003-09.2004-005	109° 33' 55,784"	1° 40' 38,630"	340.425,83	185.461,81
TK 61.01.09.2003-09.2004-006	109° 34' 21,500"	1° 41' 40,709"	341.821,99	187.487,82
TK 61.01.09.2003-09.2004-007	109° 33' 6,561"	1° 41' 58,896"	342.816	187.818
TK 61.01.09.2003-09.2004-008	109° 36' 36,624"	1° 42' 24,412"	348.400	188.707
TK 61.01.09.2003-09.2004-009	109° 37' 21,161"	1° 42' 50,483"	348.777	189.510
TK 61.01.09.2003-09.2004-010	109° 40' 2,656"	1° 42' 50,999"	351.767,97	189.519,02
TK 61.01.09.2001-09.2004-006	109° 30' 54,283"	1° 39' 26,623"	331.509,91	183.242,86
TK 61.01.09.2001-09.2004-007	109° 38' 24,271"	1° 39' 25,079"	348.723	183.197
TK 61.01.09.2001-09.2004-008	109° 37' 3,959"	1° 39' 20,085"	346.241	183.350
TK 61.01.09.2001-09.2004-005	109° 36' 17,467"	1° 39' 24,990"	344.894	183.197
TK 61.01.09.2001-09.2004-004	109° 35' 7,380"	1° 37' 58,786"	342.638	180.581
TK 61.01.09.2001-09.2004-003	109° 34' 25,711"	1° 37' 50,877"	341.248	180.309
TK 61.01.09.2001-09.2004-002	109° 33' 46,984"	1° 36' 15,905"	340.149	177.393
TK 61.01.09.2001-09.2004-001	109° 32' 42,169"	1° 35' 57,782"	338.148,32	176.837,82

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1996 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang dan Kapuas Hulu dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 - Batas Indikator Badan Informasi Geospasial Tahun 2021.
 - Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Sanatab Kecamatan Sajingan Besar dengan Desa berdampingan Tahun 2024.

Riwayat Peta
 Peta ini disahkan dengan menggunakan peta dasar C TSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Sajingan Besar. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan berita acara penentuan titik kartometrik dan deskripsi penarikan garis batas. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.